

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan negara berasal dari perpajakan. Pajak sebagai sumber dana belanja untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan program pemerintah (Astuti, 2020). Pemerintah adalah penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak ini adalah salah satu sumber pendapatan nasional terbesar.

Pajak tersebut nanti-nya akan digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan negara seperti belanja pegawai, proyek infrastruktur, dan lain-lain. Pajak ini secara tidak langsung berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib yang dipungut negara terhadap warga negaranya, berlandaskan undang-undang yang berlaku.

Pajak juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan dapat dicapai dengan pemeriksaan pajak sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi *Self Assessment* yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya, dengan mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memperhitungkan jumlah pajak terutang atau menyetor pajak sendiri ke bank/kantor giro pos dan melakukan pelaporan kepada DJP (Direktur Jendral Pajak), dan menetapkan jumlah pajak

terutang dengan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan benar menurut Safri Nurmantu dalam (Sumpena, 2010).

Dalam pengaplikasiannya, pemeriksaan pajak sendiri berlandaskan undang-undang 199/PKM.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menemukan adanya penghindaran pajak yang mungkin telah dilakukan oleh wajib pajak seperti pelaporan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Pangaribuan et al.,2022). Pemeriksaan pajak secara menyeluruh dapat mendorong wajib pajak lebih berhati-hati dalam kepatuhan pajak. Wajib pajak mengetahui akibat dan hukuman yang dapat merugikan, jika ditemukan ketidakpatuhan melalui pemeriksaan pajak, sehingga membuat wajib pajak memiliki rasa kepatuhan yang lebih baik (Nguyen, 2022). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi yang mana pemerintah pusat akan memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya kepada pemerintah daerah.

Hak dan kewajiban mengelola atau mengurus hal yang berhubungan dengan pemerintah yaitu terkait dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan pemerintah daerah untuk mengelola dan membangun wilayahnya masing-masing.

Dalam otonomi daerah, suatu daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan daerah, karena kemampuan dalam menjalankan proyek ekonomi diukur dari seberapa banyak kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun

2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berlandaskan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang. Sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin.

Sanksi Pajak yang harus diketahui dan disadari oleh masyarakat karena pajak pendapatan terbesar bagi negara dan sebagian besar warga negara harus membayar pajak, terutama pajak orang pribadi, pajak kendaraan, dan lain-lain. Pajak sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran, pajak digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mengatur di bidang sosial ekonomi. Menurut (Kumala, 2019:38) pajak sendiri adalah bentuk turut serta masyarakat dalam membangun negara. meskipun bersifat memaksa dalam pelaksanaannya dan memiliki aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak daerah merupakan kontribusi masyarakat untuk pendapatan asli daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Undang-Undang “dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat” (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Indonesia adalah negara yang unik karena memiliki beragam budaya dan jumlah yang berbeda di setiap daerah. Provinsi DKI Jakarta yaitu yang memiliki pajak tertinggi. Hal ini Provinsi DKI Jakarta paling tinggi menyumbang pajak, karena penduduknya sendiri di Jakarta cukup banyak. Tahun 2023 penduduk DKI Jakarta 10.679.951 jiwa, selain cepatnya arus pembangunan dan usaha yang ada di DKI Jakarta.

Dari segi pembangunan saat ini sudah banyak bermunculan gedung-gedung baik itu perkantoran, pertokoan, perumahan, apartemen, dan lain sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut tentu saja dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perkembangan tersebut juga berdampak pada berkurangnya luas lahan, sehingga menyebabkan harga tanah menjadi lebih mahal, sehingga berdampak pada peningkatan pajak yang harus dibayar masyarakat melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, jumlah pembangunan hotel juga semakin meningkat.

DKI Jakarta memperoleh sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak. PAD 2020 di DKI Jakarta, mulai Rp.57,561 triliun, sedangkan pajak daerah mendapat Rp.50,170 triliun. Namun, penerimaan pajak daerah diperkirakan menurun akibat pandemi virus corona. Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, jika pandemi terus berlanjut, namun penerimaan pajak daerah akan menurun hingga 55,01% (Jakarta Globe). Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, sependapat bahwa pajak menjadi faktor terbesar seiring terus meluasnya pandemi virus corona. Penerimaan pajak turun signifikan, pajak bumi dan bangunan turun 16,27%. Dalam APBD DKI Jakarta tahun 2020, penerimaan PBB ditetapkan sebesar Rp.10.600 triliun dan diperkirakan turun menjadi Rp. 1,725 triliun (16,27%).

Tabel I. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2019	71.462	-	Pada tahun ini, yang diakui sebagai realisasi penerimaan SPT hanya SPT Badan dan SPT Orang Pribadi Non Karyawan
2020	86.250	17.753	21%
2021	89.973	19.911	22%
2022	94.343	20.885	22%
2023	97.650	21.941	22%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak terjadi ketidak stabilan kepatuhan seperti di tahun 2020 terjadi penurunan dan naik kembali di tahun 2021 -2023 dengan kenaikan yang sama 22% dan pencapaian rasio kepatuhan masih dibawah 50% yang tidak mencapai mendekati pencapaian rasio kepatuhan 100%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan masih sangat kurang dalam memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Penghasilan dari pekerjaan yang dikenakan pajak penghasilan orang pribadi meliputi imbalan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, gratifikasi, komisi, tantiem, gratifikasi, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang mengatur bahwa hadiah dari pekerjaan atau aktivitas dan penghargaan dari pendapatan bisnis atau pekerjaan bebas pajak. Objek pajak

penghasilan orang pribadi (penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas) adalah sumbangan keuntungan usaha yang diterima atau diperoleh suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau bekerja dengan cuma-cuma.

Sanksi perpajakan yang dirasakan wajib pajak dan keadilan perpajakan. Dalam (J.D. & Ataramawan, 2020) dalam rangka terciptanya ketertiban dan ketertiban perpajakan, maka ditetapkan sanksi perpajakan bagi pelanggar perpajakan, dan sanksi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik dan lebih merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketat-nya sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila sanksi perpajakan yang tegas dikenakan kepada pelanggarnya. Tindakan penindakan dapat dilakukan melalui pemeriksaan, penyidikan, dan retribusi. Sanksi perpajakan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dan wajib pajak akan mentaati kewajibannya jika yakin bahwa sanksi perpajakan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Sanksi pajak yang berat yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan

mengakibatkan banyak wajib pajak yang tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Putut Priambodo (2017), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbanding tebalik dengan penelitian terdahulu oleh Vidyarto Nugroho¹ dan Livia Oktrina Tonni Soekianto² (2020), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi denda memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian oleh Naifah Roidah Zahrani (2019), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi pajak banyak faktor yang dapat berkontribusi pada rasio pajak yang rendah di Indonesia, namun yang sangat berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran membayar pajak), yang menyatakan bahwa pentingnya melaksanakan sistem perpajakan baru (*Self Assessment System*) yaitu dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Adapun wajib pajak yang beranggapan bahwa kewajiban membayar pajak yaitu beban bagi wajib pajak. Akibatnya, mereka enggan untuk membayar pajak dan lebih banyak dengan penghindaran membayar pajak, istilah penghindaran pajak terjadi karena banyaknya korupsi dalam sistem pajak pada negara membuat masyarakat enggan membayar pajak dan dari hal tersebut harus adanya kesadaran untuk membayar pajak.

Kesadaran pajak merupakan wajib pajak yang berkemauan dan tanpa adanya paksaan dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela., sedangkan pajakan yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan negara seperti belanja pegawai, proyek infrastruktur, dan lain-lain. Pajak ini secara tidak langsung berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan mengacu pada keadaan mengetahui atau memahami permasalahan perpajakan. Penilaian positif wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi nasional akan memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan kesadaran perpajakan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap hukum.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati untuk membayar pajak. Menurut Jatmiko dalam (J.D. & Ataramawan, 2020) bahwa terdapat beberapa bentuk kesadaran yang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak adalah cara untuk berkontribusi pada kemajuan negara. Dengan mempertimbangkan hal ini, wajib pajak memilih untuk membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kesadaran penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak pada penurunan sumber daya keuangan negara, yang dapat menghambat pembangunan negara, kesadaran bahwa pajak ditekankan. Karena

pembayaran pajak merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara, wajib pajak akan membayar dan mempunyai landasan hukum yang sangat kuat dan ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena masih kurangnya tentang pengetahuan dan pemahaman dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka menurut (Yulsiati, 2019). Jika pengetahuan sudah memadai dapat dipastikan bahwa akan patuh dalam membayar pajak yang sudah ditentukan pemerintah, sehingga akan terhindar dari sanksi perpajakan. Karena kurangnya pengetahuan perpajakan yang mengakibatkan kurangnya kesadaran membayar pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Penelitian terdahulu oleh Putri Zaihani (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbanding tebalik dengan penelitian terdahulu oleh Annisa Mujahidah Rousunah (2020), hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Maulana Nova Nur Ristian (2017) hasil penelitiannya menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berarti mengetahui dan memahami peraturan umum dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia menurut (Mulyati & Ismanto, 2021),

Pengetahuan perpajakan juga dapat diartikan sebagai segala pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perpajakan, baik hukum perpajakan substantif maupun hukum perpajakan formal. Dengan mengetahui dan memahami segala peraturan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, tentu wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menurut Prof. Dr. Mardiasmo, Mba dalam (Mandowally et al., 2020). Menurut Caroline dalam (Mandowally et al., 2020) pengetahuan pajak adalah penjelasan pajak yang digunakan wajib pajak menjadi dasar untuk bertindak dalam mengambil keputusan khususnya di bidang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan dalam bertindak, mengambil keputusan dan mencari arah atau strategi tertentu terkait dengan pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut fermatasari dalam (J.D. & Ataramawan, 2020). Menjaga wajib pajak tetap patuh pada peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk menghindari sanksi yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan menurut Zain dalam (J.D. & Ataramawan, 2020).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Melinda Dwi Haryanti¹, Bayu Seno Pitoyo², Andhika Napitupulu³ (2022), hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbanding tebalik dengan penelitian terdahulu oleh Aryati Arfah¹, Muh. Reza Aditama² (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nasiroh¹, Nyimas Wardatul Afiqoh² (2022) menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan mengacu pada sikap dan perilaku wajib pajak yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menikmati seluruh hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya antara lain, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan oleh wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik pribadi yang mendorongnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor internal juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap hukum antara lain faktor pendidikan, kesadaran keberagaman, kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan faktor rasional. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak itu sendiri, misalnya keadaan dan lingkungan sekitar

wajib pajak yang justru lebih mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dan kesadaran yang tinggi di kalangan wajib pajak. Dapat menghindarkan wajib pajak dari penegakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Banyak wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak merupakan beban bagi wajib pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak atau cenderung menghindari pajak. Selain itu, banyaknya perilaku malpraktik terkait perpajakan yang terjadi membuat masyarakat cenderung enggan membayar pajak.

Sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Berikutnya, peneliti ingin melanjutkan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan).**

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh peneliti di latar belakang, maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan secara simultan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana informasi mengenai perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan memahami lebih lanjut tentang perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman (*referensi*) bagi peneliti selanjutnya yang mengeksplorasi topik yang sama diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan potensi dari manfaat pengetahuan perpajakan, khususnya jika dilihat dari konteks sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian yang mengacu pada buku-buku dan sumber-

sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dan rangkuman kajian pustaka kerangka teori selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka konsep kerangka pemikiran, dimana pada kerangka pemikiran tergambar hubungan antar variabel dalam penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori di tinjauan pustaka. Selanjutnya pada bagian akhir memuat hipotesis non statistik yang menggambarkan tujuan dari penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian yang menentukan populasi penelitian, sampel penelitian yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling (pengumpulan data). Instrumen penelitian yakni berupa alat dan bahan penelitian serta cara kerja. Selanjutnya pada bagian akhir menjelaskan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda melalui uji-uji tes statistik (uji normalitas, uji asumsi klasik, uji beta regresi, uji hipotesis dan koefisien determinasi).

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian dari penulisan skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan di bab ini

mengurai secara terperinci mengenai tahapan-tahapan yang di lalui untuk mencapai tujuan penelitian yaitu gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data serta pembahasannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran bagian akhir memuat daftar ucuan (pustaka, diskografi, narasumber, artikel, lampiran foto, gambar dan lain sebagainya).